



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 638 TAHUN 2024  
TENTANG

JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK  
DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK UNTUK KAMPANYE PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor /PP.04.2-BA/1310/4/2024 tanggal 27 Oktober 2024 telah menetapkan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik untuk Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Jumlah Penayangan, Ukuran, dan Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik untuk Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK UNTUK KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik untuk Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Iklan Media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat berupa:  
a. tulisan;  
b. suara;  
c. gambar; dan/atau  
d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
- KETIGA : Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat memuat informasi mengenai:  
a. nama pasangan calon;  
b. nomor urut;  
c. visi, misi, dan program;  
d. foto pasangan calon;  
e. tanda gambar partai politik.
- KEEMPAT : Jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 10 s.d 23 November 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 27 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

FRANCE PUTRA

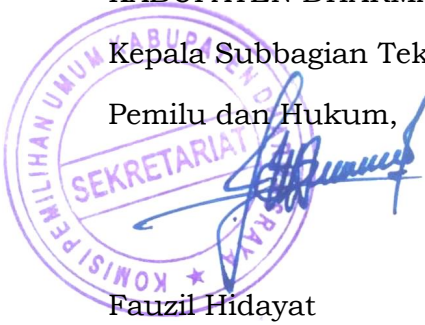
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA" at the top and "SEKRETARIAT" at the bottom. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink. The signature appears to be "Fauzil Hidayat".

Fauzil Hidayat

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 638 TAHUN 2024  
TENTANG  
JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN  
DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK  
DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK  
UNTUK KAMPANYE PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DHARMASRAYA TAHUN 2024

JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK  
DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK UNTUK KAMPANYE PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024

| No. | Media Massa           | Jumlah Penayangan      | Ukuran                                                                                                 | Durasi  | Keterangan               |
|-----|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| 1.  | Surat kabar/<br>Koran | 1 Surat<br>kabar/ hari | 1/2 Halaman<br>(¼ halaman<br>untuk<br>Pasangan<br>Calon dan ¼<br>halaman<br>untuk<br>gambar<br>kosong) | 14 hari | 7 Media Cetak Lokal      |
| 2.  | Radio                 | 5 Spot/hari            | 60 detik                                                                                               | 14 hari | 1 Stasiun Radio<br>Lokal |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

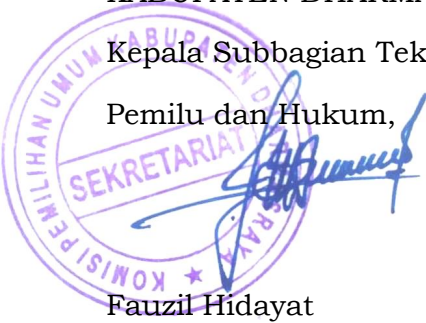
FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,

  
Fauzil Hidayat